



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

[www.disdukcapil.go.id](http://www.disdukcapil.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP )

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon berusia 17 ( tujuh belas ) tahun atau sudah pernah menikah/kawin
2. Surat pengantar dari RT/RW
3. Mengisi formulir permohonan KTP yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan, kepala desa/lurah dan camat
4. Fotocopy KK
5. Fotocopy kutipan akte nikah/akte perkawinan dan atau akte cerai bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun
6. Fotocopy akte kelahiran
7. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat pengantar dari RT/RW
2. Pemohon menyampaikan surat pengantar untuk ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah
3. Pemohon mengisi formulir Permohonan KTP
4. Petugas register desa/kelurahan menerima berkas, meneliti, melakukan verifikasi, validasi, mencatat/membukukan berkas kemudian diparaf petugas dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah
5. Petugas administrasi kecamatan menerima berkas, meneliti, melakukan verifikasi, validasi, mencatat/membubuhkan berkas kemudian diparaf petugas dan ditandatangani oleh camat
6. Petugas operator melakukan pemotretan
7. Petugas perekam data mencetak dokumen KTP dan ditandatangani oleh kepala dinas Disdukcapil

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

[www.disdukcapil.go.id](http://www.disdukcapil.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP )

### Pengaduan Layanan